

# TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) PADA PUTUSAN NOMOR 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms



Abdus Syakur Faozi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Dukuwaluh, Kembaran, Kabupaten Banyumas 53182

Email Korespondensi : syakurabdus02@gmail.com

## ARTIKEL INFO

### Riwayat Artikel

Artikel masuk : 2024-03-21  
Artikel direview : 2024-03-26  
Artikel diperbaiki: 2024-03-27  
Artikel diterima : 2024-03-30

### Kata Kunci

Perkawinan,  
Perkawinan Sedarah (Incest),  
Status Hukum Anak

## ABSTRAK

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 22 menyatakan Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Salah satu contohnya ialah perkawinan yang di dalamnya terdapat hubungan darah antara suami dan istri yang sudah tentu hal tersebut melanggar syarat sahnya perkawinan dan dapat mengakibatkan adanya akibat hukum batalnya perkawinan. Tujuan dari penulis membuat artikel ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait dengan akibat hukum dari perkawinan sedarah atau incest dalam putusan nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau incest. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai data pelengkap. Konsep perkawinan sedarah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan KUHPerdata Pasal 30, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 8. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak menjadi sebab berubahnya status hak waris anak, serta dalam hal pemeliharaan anak, pembatalan perkawinan tetap membebaskan kewajiban pemeliharaan kepada kedua orang tua nya secara seimbang. Perkawinan incest ini juga mengakibatkan seorang bapak dari perkawinan tersebut tidak dapat menjadi wali nikah dari anak perempuannya. Namun, berdasarkan putusan hakim pada putusan tersebut, akibat pembatalan perkawinan incest (sedarah) ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Akibat hukum dari hukum dari perkawinan sedarah ada pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Akibat hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah (incest) diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Anak yang lahir dalam perkawinan sedarah dan kedua orangtuanya mengetahui adanya hubungan darah dalam perkawinan tersebut maka status hukum anak tidak berlaku surut.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perkawinan Sedarah (Incest), Status Hukum Anak



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## I. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hak setiap makhluk hidup yang mana guna membentuk suatu keluarga dan meneruskan keturunannya. Masyarakat memandang perkawinan merupakan suatu ikatan pria dan wanita sebagai suami-istri yang menjadi suatu keluarga secara sah di lingkungan masyarakat dan negara.<sup>1</sup> Pengertian dari perkawinan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan terkait pengertian dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan yang telah diatur oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan bahwa: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian diatur pada Pasal 2 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa: "(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>3</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Bab IV Pasal 39 menyatakan bahwa suatu perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita apabila diantara kedua calon tersebut mempunyai hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda, dan hubungan pertalian susuan. Jadi, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terikat hubungan darah seperti perkawinan antara saudara, perkawinan antara ayah dan anak perempuannya, maupun perkawinan antara ibu dan anak laki-lakinya tidak diperbolehkan atau dilarang menurut agama maupun hukum yang berlaku.

Akhir-akhir ini sering dijumpai penyimpangan ataupun pergeseran nilai-nilai moral khususnya terkait arti dari pentingnya suatu perkawinan dimana perkawinan sering dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan nilai dari kesakralan dari perkawinan itu sendiri menjadi kabur. Hal ini digambarkan dengan kenyataan bahwa fenomena perkawinan sedarah atau incest banyak ditemukan dimasyarakat Indonesia.

Perkawinan sedarah atau biasa disebut *incest* tersebut masih dianggap tabu dan tidak pantas baik dari segi moral maupun dari segi sosial karna terkait sah atau tidaknya suatu perkawinan. Perkawinan sedarah artinya perkawinan yang terjadi dimana pasangan suami istri tersebut masih memiliki hubungan darah satu sama lain yang biasanya terjadi antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, antara saudara kandung, paman atau bibi dengan keponakannya.

Kasus perkawinan sedarah (*incest*) diketahui berpotensi menimbulkan dampak besar terutama terhadap anak-anak. Selain mengakibatkan anak terlahir cacat mental/fisik, anak tersebut secara tidak langsung mendapat kerugian baik secara spiritual ataupun materiil yaitu tentang status atau kedudukannya di dalam negara dan agama.<sup>4</sup> Perkawinan sedarah (*incest*) juga dapat memberikan dampak psikologis bagi pasangan suami istri dalam perkawinan sedarah tersebut terkait hubungannya dengan lingkungan sosial yang harus dihadapi akibat perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan nilai moral baik secara hukum maupun agama.

---

<sup>1</sup> M. Idris Ramulyo, 2014, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm 12.

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala. 2021. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. hlm. 13

<sup>3</sup> D.Y. Witanto. 2022. *Hukum Keluarga Hak dan kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusnya MK Tentag Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

<sup>4</sup> Siti Nurhasanah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm 6.

<sup>5</sup>Perkawinan sedarah atau *incest* sering terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA. Bms yang inti dari putusan tersebut sebagai berikut:

Pemohon dalam putusan nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms merupakan istri sah dari Termohon I yang menikah pada tanggal 10 November 1989 di hadapan Termohon II yaitu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 dan belum pernah melakukan perceraian selama kurang lebih 29 tahun. Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon I dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berumur 28 tahun, anak kedua berumur 23 tahun, anak ketiga berumur 12 tahun. Perkawinan antara Pemohon dan Termohon I memiliki hubungan sedarah yakni satu ayah namun lain ibu. Sebelumnya Pemohon pernah mengajukan perceraian kepada Termohon I di Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 03 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 624/Pdt.G/2017/PA.Bms namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan Pemohon disarankan untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan karena antara Pemohon dan Termohon I adalah Perkawinan Sedarah / Senasab. Atas dasar perkawinan sedarah atau *Incest* yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon I pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan Termohon I yang dilakukan di KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, hakim menetapkan batal pernikahan antara Termohon I dengan Pemohon yang dilangsungkan pada 10 November 1989 di hadapan Termohon II yaitu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang perkawinan sedarah dalam hukum positif Indonesia dan menguraikan permasalahan tersebut dengan cermat dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) PADA PUTUSAN NOMOR 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms"**

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>7</sup> Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Arunde, Ritna Makdalena M. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Privatum* Vol. VI/No. 2/ April/2018, 102-109.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015 *Penelitian Hukum* Jakarta : Kencana, hlm 13.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 33.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 36

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Akibat Hukum Dari Perkawinan Sedarah Atau Incest Dalam Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms

Perkawinan sedarah sangat ditentang dan dilarang oleh agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Pasal 8 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa syarat sah dari perkawinan. Sudah banyak peraturan-peraturan yang melarang terjadinya perkawinan sedarah. Namun pada kenyataannya masih ada yang tetap melakukan perkawinan sedarah atau *incest* yang dikarenakan beberapa faktor.<sup>9</sup>

Perkawinan sedarah ini apabila tetap dilaksanakan maka akan menyebabkan perkawinan itu menjadi batal (dianggap tidak pernah ada). Keseriusan pemerintah dan berbagai para pakar agama membuat peraturan diatas disebabkan karena perkawinan sedarah ini memiliki banyak dampak yang merugikan dari pada menguntungkan.<sup>10</sup> Perkawinan sedarah ini di pertegas kembali dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan seperti yang sudah di jelaskan di penjelasan di atas. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 22 menyatakan dengan tegas bahwa: "*Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*". Pejabat yang di tunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan-perkawinan diatas dan pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.

Larangan terkait perkawinan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait beberapa larangan yaitu: larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan sepersusuan, dan yang ada hubungan dengan larangan agama. Perkawinan yang dilarang adalah perkawinan di antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan; dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

Kasus perkawinan sedarah yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Banyumas, yang mana menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dari masyarakat terkait dengan akibat hukum perkawinan sedarah. Seperti pada Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms menjadi salah satu contoh dari pernikahan sedarah yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas yang telah di putuskan batalnya perkawinan oleh Pengadilan Agama Banyumas sebagai berikut:

Awal terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh pemohon dan juga termohon 1 di KUA Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara. Pemohon dan termohon 1 pada awal melakukan perkawinan tidak mengetahui jika keduanya memiliki hubungan darah yaitu 1 (satu) bapak dan 2 (dua) ibu, pemohon dan termohon 1 mengetahui bahwa memiliki hubungan darah saat hendak menikahkan anaknya yang bernama Fita Cahyani yang mana termohon 1 ditolak oleh KUA Kecamatan Sokaraja untuk menjadi wali nikah karena pemohon dan termohon 1 merupakan perkawinan sedarah atau *incest* yang dibuktikan dengan catatan register dari pegawai pencatat perkawinan Kecamatan Wanadadi. Fakta terkait dengan perkawinan antara keduanya merupakan perkawinan sedarah diperkuat dengan kesaksian dalam sidang Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms mengetahui fakta tersebut pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas agar Termohon 1 dapat menjadi wali dalam pernikahan anak keduanya. Berdasarkan syarat sah perkawinan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa keduanya tidak memenuhi syarat perkawinan yang sah sehingga dengan pertimbangan tersebut majelis hakim memutuskan

<sup>9</sup> Faisal, Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol. 4 No 1 Tahun 2017.

<sup>10</sup> Sudarsono, 2014, "*Hukum Perkawinan Nasional*", Rieneka, Jakarta, hlm 54.

permohonan pembatalan perkawinan itu dikabulkan, keputusan pembatalan perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum perdata terhitung sejak hari pernikahan itu dinyatakan batal, namun hal ini hanya berlaku untuk suami dan istri yang dipisahkan. Pasal 95 dan 96 KUHPerdata menyatakan bahwa akibat-akibat hukum yang muncul sebelum pernikahan dibatalkan masih diakui, baik terhadap anak-anak mereka, selama pernikahan itu dilangsungkan dengan iktikad baik oleh kedua suami istri itu. Bila iktikad baik hanya ada pada salah satu di antara suami istri, maka pernikahan itu hanya mempunyai akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beriktikad baik dan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan kasus tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan sedarah sudah dilarang oleh hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perkawinan sedarah yang dilakukan karena faktor kesengajaan atau diketahui oleh pemohon dan termohon 1 maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, sehingga hubungan yang berlangsung diantara pemohon dan termohon 1 dianggap zina, sedangkan perkawinan sedarah yang dilakukan pemohon dan termohon 1 dikarenakan tidak mengetahui adanya hubungan darah maka perkawinan itu harus dibatalkan atau dihentikan.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Atau Incest

Anak yang lahir dalam perkawinan sedarah atau *incest* merupakan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang dimana di dalamnya terdapat suatu pertalian keluarga antara mereka baik terdapat perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan ke atas, perempuan yang mempunyai hubungan darah garis lurus kebawah. Anak yang lahir dari perkawinan sedarah memiliki beban psikologis yang sangat berat karena adanya sanksi-sanksi masyarakat sekitar yang mengetahuinya<sup>11</sup>.

Mengenai kedudukan anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan sedarah (*incest*) tersebut tetap anak yang sah dikarenakan anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara berdasarkan kutipan akta nikah nomor 250/24/XI/1989 tanggal 10 November 1989, meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan setelah diketahui adanya hubungan sedarah.

Anak mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak keperdataan yang melekat kepadanya, ia juga berhak untuk memakai nama ayah di belakang namanya. Tentang status hak waris anak dari pernikahan sedarah, bahwa itu adalah sama dengan status hak waris anak secara umum. Hal ini berdasar pada acuan diangkatnya hukum dari seseorang yang karena ketidaktahuannya ia melakukan kesalahan. Pada saat akad pasangan suami isteri tidak mempunyai pengetahuan tentang ikatan keluarga diantara mereka (hubungan Sedarah) sehingga pernikahan tetap berjalan dan sah, anak yang dilahirkan juga mempunyai status anak yang jelas yaitu anak yang mempunyai ikatan dan waris dengan kedua orangtuanya.<sup>12</sup>

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Meskipun perkawinan diantara kedua orang tuanya telah dibatalkan, maka si anak tetap wajib dipelihara oleh kedua orang tuanya. Hak dan kewajiban anak tersebut tetap ada, sehingga anak tetap mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai si anak dewasa dan sebaliknya anak tersebut juga memiliki kewajiban terhadap kedua orang tuanya.<sup>13</sup> Hal ini juga diatur dalam Pasal 45

<sup>11</sup> Kartini Kartono, 2019, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, hlm 108.

<sup>12</sup> Ali Mustafa, 2020, Status hak waris anak dari pernikahan sedarah perspektif fiqh kontemporer, Skripsi, Universitas Malang.

<sup>13</sup> Abdurrahman, 2020, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Undang-Undang perkawinan, selain itu hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khususnya untuk dapat tumbuh berkembang secara wajar, oleh karena itu anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan keadaan yang baik dilingkungannya, serta anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan kata lain anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang sangat membahayakan atau pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar.<sup>14</sup>

Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Batalnya suatu Perkawinan dimulai setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a) Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan tersebut;
  - b) Suami atau isteri yang bertindak dengan etiket baik, kecuali terhadap harta Bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
  - c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam bab a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan tetap.<sup>15</sup>

Kasus pada Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms bahwa Pemohon dan Termohon 1 awalnya tidak mengetahui bahwa pemohon dan termohon 1 memiliki hubungan darah yaitu satu bapak, maka pembatalan perkawinan tersebut tidak berpengaruh dengan status anak yang dilahirkan karena anak yang lahir akibat pembatalan perkawinan tetap memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya tidak mempunyai hubungan sebagai suami istri lagi, sehingga keberadaan anak tersebut tetap dianggap sah.

Anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah (*incest*) yang terjadi akibat ketidaktahuan bahwa perkawinannya telah melanggar larangan perkawinan tetap menjadi anak yang sah. Anak yang dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, dan awalnya perkawinan tersebut dilakukan dengan itikad yang baik sebelum diketahui telah terdapat larangan perkawinan. ketika kedua pihak telah mengetahui bahwa terdapat perkawinan mereka telah melanggar syara' dan harus dibatalkan, namun mereka tetap menjalankan perkawinan tersebut dan tidak melakukan pembatalan perkawinan, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang melanggar hukum dan status anak yang dilahirkan adalah tidak sah.

Akibat hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan sedarah (*incest*) telah diatur pada Pasal 22 Ayat (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang mana apabila perkawinan sedarah (*incest*) tersebut didasari dengan ketidaktahuan mengenai adanya hubungan darah antara keduanya dan itikad baik dari kedua pihak maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut memiliki status hukum yang sah. Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms status hukum anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah karena diawali dengan ketidaktahuan antara pihak termohon 1 dan pemohon bahwa masih memiliki hubungan darah yaitu 1 (satu) bapak dan 2 (dua) ibu.

<sup>14</sup> Rahmadi Indra tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian," <http://download.portalgaruda.org/article.kepastianhukumterhadapperlindunganhakanakorbannerperceraian>, diakses pada 4 Desember 2023 pukul 20.03 wib

<sup>15</sup> Atika Sunarto, 2016, "Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Prespektif hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, Vol 4 No 2

## IV. Penutup

### 1. Kesimpulan

- 1) Akibat hukum perkawinan sedarah (*incest*) diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kasus yang ada pada Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon 1 melakukan perkawinan sedarah (*incest*) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa dan KUA Kecamatan Wanadadi dan keterangan dari kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon 1 memiliki hubungan darah, sehingga perkawinan yang dilakukan pemohon dan termohon 1 dianggap tidak sah dan harus dibatalkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan akibat hukum perkawinan sedarah (*incest*) pada putusan tersebut yang telah berlangsung kurang lebih selama 30 tahun adalah tidak sah dan tidak pernah terjadi.
- 2) Akibat status hukum anak yang lahir dalam perkawinan sedarah (*incest*) yang terjadi akibat ketidaktahuan bahwa perkawinannya telah melanggar larangan perkawinan tetap menjadi anak yang sah. Ketika pemohon dan termohon 1 telah mengetahui bahwa diantara pemohon dan termohon 1 terdapat hubungan darah dan harus dibatalkan, namun tetap menjalankan perkawinan tersebut dan tidak melakukan pembatalan perkawinan maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang melanggar hukum dan status hukum anak yang dilahirkan tidak sah. Sehingga anak yang dilahirkan hanya memiliki kedudukan baik dari hak mewarisi hingga nafkah hanya pada keluarga ibu kandung saja. Status hukum anak pada Putusan Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms merupakan anak yang sah walaupun lahir di dalam perkawinan sedarah (*incest*) namun antara pemohon dan termohon 1 tidak mengetahui bahwa diantara pemohon dan termohon 1 memiliki hubungan darah yaitu 1 (satu) bapak dan 2 (dua) ibu.

### 2. Saran

- 1) Pemerintah khususnya dalam hal ini pegawai pencatat perkawinan sudah seharusnya mengawasi dan meneliti dengan benar berkas para calon pengantin dengan teliti dan actual terkait dengan asal usul dari kedua calon mempelai sebelum dilakukannya perkawinan, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum terhadap syarat sahnya perkawinan yaitu perkawinan sedarah (*incest*). Bagi calon mempelai juga seharusnya terbuka terkait dengan asal usul keluarganya serta memahami apa saja larangan perkawinan dan syarat sahnya perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum islam serta peraturan hukum perundang-undangan sebelum melakukan pendaftaran perkawinan sehingga tidak terjadi pelanggaran terkait dengan syarat sahnya perkawinan yang nantinya dapat menimbulkan akibat hukum lain yaitu pembatalan perkawinan seperti perkawinan sedarah (*incest*) dalam putusan nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.bms.
- 2) Status hukum anak yang lahir dalam perkawinan sedarah sudah seharusnya hakim sebagai penegak hukum lebih cermat melihat fakta hukum yang ada pada perkara perkawinan sedarah (*incest*) tersebut, apakah dalam perkawinan sedarah tersebut terdapat unsur ketidaktahuan/kekeliruan terhadap pemohon dan termohon 1 yang bersangkutan pada saat awal melakukan perkawinan, sehingga menimbulkan akibat hukum baru bagi status hukum anak. Selain itu sudah sangat diperlukan dibuatnya pengaturan hukum khusus yang mengatur permasalahan status hukum anak dalam perkawinan sedarah (*incest*) yang dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga status hukum anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dapat diputuskan dengan jelas dan pasti.

## Daftar Pustaka

- Abd. Rahman Ghazali. 2018. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media.
- Abdurrahman, 2020, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo
- Ali Mustafa, 2020, *Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer*, Skripsi, Universitas Malang.
- Arunde, Ritna Makdalena M. "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974". *Lex Privatum* Vol. VI/No. 2/April/2018, 102-109.
- Atika Sunarto, 2016, "Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Kalam Keadilan*, Vol 4 No 2
- D.Y. Witanto. 2022. *Hukum Keluarga Hak dan kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusnya MK Tentag Uji Materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Djaja S. Meliala. 2021. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Fadhilah, 2019, *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagaimana Dairness Menurut John Rawls Dalam Prespektif Ke Indonesiaan*, *Jurnal Kyberman*, Vol 3, No. 1
- Faisal, *Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Vol. 4 No 1 Tahun 2017.
- Kartini Kartono, 2019, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju
- M. Idris Ramulyo, 2019, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Parange Meliana Sitorus, 2019, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita Analisis Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky", Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017 *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Riduan Syahrani. 1986. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta:PT. Media Sarana Press.
- Roni Hanitjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sayyid Sabiq, 2021, *Fiqh Al-Sunnah*, Darl Al-Fikr, Beirut
- Siti Nurhasanah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah (incest) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*, Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Sudarsono, 2014, "Hukum Perkawinan Nasional", Rieneka, Jakarta
- Rahmadi Indra tektona, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian" <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=kepastianhukumterhadapperlindungananakanakorbanperceraian>, diakses pada 4 Desember 2023 pukul 20.03 wib
- Fitri Novia Heriani, "Begini Hukum Perkawinan Sedarah di Indonesia". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1e1c41636ed/begini-hukum-perkawinan-sedarah-di-indonesia/>, diakses pada 23 Januari 2024 pukul 01.19 wib
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Islam  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan